



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.670.168.665.315,00

b. Bertambah..... Rp 98.269.823.034,11

Jumlah pendapatan setelah

perubahan Rp1.768.438.488.349,11

2. Belanja

a. Semula Rp 1.733.223.825.924,23

b. Bertambah..... Rp 213.156.537.139,90

Jumlah belanja setelah perubahan Rp1.946.380.363.064,13

Defisit setelah perubahan Rp (177.941.874.715,02)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 82.773.160.609,23

2) Bertambah..... Rp 206.306.714.105,79

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp289.079.874.715,02

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 19.718.000.000,00

2) Bertambah Rp 91.420.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan.....	Rp	111.138.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	177.941.874.715,02

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 298.406.946.875,00
 - 2) Bertambah Rp 44.488.360.322,81

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 342.895.307.197,81
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp 992.216.461.090,00
 - 2) Bertambah Rp 201.018.926,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp992.417.480.016,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 379.545.257.350,00
 - 2) Bertambah..... Rp 53.580.443.785,30

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan..... Rp 433.125.701.135,30
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 190.350.000.000,00
 - 2) Bertambah..... Rp 33.550.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 223.900.000.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 30.437.957.280,00
 - 2) Berkurang Rp (4.133.754.960,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan..... Rp 26.304.202.320,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 13.855.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 500.000.000,00

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp 14.355.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 63.763.989.595,00

2) Bertambah..... Rp 14.572.115.282,81

Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp78.336.104.877,81

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp 49.803.219.090,00

2) Bertambah..... Rp 201.018.926,00

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan..... Rp 50.004.238.016,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp891.589.912.000,00

2) Berkurang Rp-

Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah perubahan Rp 891.589.912.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 50.823.330.000,00

2) Berkurang Rp-

Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp 50.823.330.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp 996.155.350,00

2) Berkurang Rp (996.155.350,00)

Jumlah hibah
setelah perubahan..... Rp-

b. Dana darurat

1) Semula Rp-

2) Bertambah Rp-

Jumlah dana darurat
setelah perubahan Rp-

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi
- 1) Semula Rp 108.917.233.000,00
- 2) Bertambah..... Rp 16.192.372.255,30
- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 125.109.605.255,30
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula Rp-
- 2) Bertambah..... Rp-
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp-
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula Rp 29.050.000.000,00
- 2) Bertambah..... Rp-
- Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan..... Rp 29.050.000.000,00
- f. Dana tunjangan pendidikan
- 1) Semula Rp 208.486.544.000,00
- 2) Bertambah..... Rp 38.384.226.880,00
- Jumlah dana tunjangan pendidikan setelah perubahan..... Rp 246.870.770.880,00
- g. Dana Insentif Daerah
- 1) Semula Rp 32.095.325.000,00
- 2) Bertambah..... Rp-
- Jumlah DID setelah perubahan Rp 32.095.325.000,00
- h. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- 1) Semula Rp-
- 2) Bertambah..... Rp-
- Jumlah dana tunjangan pendidikan setelah perubahan Rp-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
- 1) Semula Rp 1.144.812.399.150,23
- 2) Bertambah..... Rp 70.767.048.626,09

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp1.215.579.447.776,32

b. Belanja langsung

1) Semula Rp 588.411.426.774,00

2) Bertambah..... Rp 142.389.488.513,81

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 730.800.915.287,81

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 992.715.698.928,80

2) Bertambah..... Rp 33.112.242.627,60

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.025.827.941.556,40

b. Belanja bunga

1) Semula Rp 144.000.000,00

2) Berkurang Rp-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 144.000.000,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp15.807.638.030,00

2) Bertambah Rp18.938.293.628,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 34.745.931.658,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 28.113.485.950,00

2) Bertambah Rp 17.317.311.150,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 45.430.797.100,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 27.941.573.000,00

2) Bertambah..... Rp 640.158.500,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 28.581.731.500,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 33.879.052.826,99

2) Bertambah Rp-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 33.879.052.826,99

- g Belanja bantuan keuangan
- 1) Semula Rp 34.291.400.000,00
- 2) Bertambah..... Rp 282.825.000,00
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 34.574.225.000,00
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula Rp 11.919.550.414,44
- 2) Bertambah..... Rp 476.217.720,49
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 12.395.768.134,93
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula Rp 122.974.352.940,00
- 2) Bertambah..... Rp 12.722.074.340,00
- Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 135.696.427.280,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula Rp 263.764.884.241,00
- 2) Bertambah..... Rp 70.349.197.621,81
- Jumlah belanja barang dan Jasa setelah perubahan Rp 334.114.081.862,81
- c. Belanja modal
- 1) Semula Rp 201.672.189.593,00
- 2) Bertambah..... Rp 59.318.216.552,00
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 260.990.406.145,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. Penerimaan:
- 1) Semula Rp 82.773.160.609,23
- 2) Bertambah..... Rp 206.306.714.105,79
- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 289.079.874.715,02

b. Pengeluaran:

1) Semula	Rp	19.718.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>91.420.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 111.138.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah:

1) Semula	Rp	82.773.160.609,23
2) Bertambah.....	Rp	<u>206.306.714.105,79</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp 289.079.874.715,02

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp-_____</u>
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp-_____</u>
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang sah setelah perubahan	Rp-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp-_____</u>
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp-

e. Penerimaan kembali pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp-_____</u>
Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan	Rp-

f. Penerimaan piutang:

1) Semula	Rp-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp-_____</u>

Jumlah penerimaan piutang
setelah Perubahan Rp-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan :

1) Semula Rp-
2) Bertambah/Berkurang Rp-

Jumlah pembentukan dana
cadangan setelah
Perubahan Rp-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp 19.580.000.000,00
2) Bertambah..... Rp 91.420.000.000,00

Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah
Setelah perubahan Rp 111.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp 138.000.000,00
2) Berkurang Rp(-)

Jumlah pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh
tempo setelah perubahan Rp 138.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp-
2) Berkurang Rp(-)

Jumlah pemberian pinjaman
daerah setelah
perubahan Rp-

e. Pengembalian PPh Pasal 21

1) Semula Rp-
2) Bertambah Rp-

Jumlah pengembalian PPh Pasal 21
perubahan Rp-

f. Pembayaran hutang PPh Pasal 21 bencana alam

1) Semula Rp-
2) Bertambah Rp-

Jumlah pembayaran hutang
PPh Pasal 21 bencana alam
perubahan Rp-

g. Kegiatan lanjutan

1) Semula Rp-

2) Berkurang Rp(-)

Jumlah kegiatan lanjutan

setelah perubahan Rp-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2012;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Oktober 2013



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Oktober 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI A